PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah dan Barang Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia4578);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia4609);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- 2. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan.
- 6. Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan yang selanjutnya disingkat Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan.
- 7. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
- 8. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menurut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.

- 9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah.
- 10. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gundang atau tempat lain yang ditunjuk.
- 11. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).
- 12. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
- 13. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah, serta bertanggungjawab kepada Walikota.
- 14. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang undangan yang berlaku meliputi Pegawai Daerah dan Pekerja Daerah (Honorer Daerah).
- 15. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
- 16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hak atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- 17. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah Kota.
- 18. Perhitungan EX Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya pertanggungjawabannya.
- 19. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
- 20. Kedaluarsa adalah Jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
- 21. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.

- 22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
- 23. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 24. Tidak Layak adalah suatu Keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
- 25. Pembebanan adalah Penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
- 26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat penyertaan pertanggung jawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Kuasa Menjual.
- 27. Banding adalah Upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
- 28. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam penyelesaian kerugian daerah.
- 29. Pengampuan adalah orang yang tidak cakap hukum atau dibawah umur/gila.
- 30. Pengampu adalah orang yang memberi pengampuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Daerah ini, diberlakukan terhadap Bendaharawan atau Pengawai/Orang bukan Bendaharawan baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah yang berada pada:

a. seluruh Dinas/Lembaga/Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
 - hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
 - c. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. informasi dari media massa dan media elektronik.
- (2) Setiap kepala SKPD yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan, terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum, melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melapor kepada Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugastugas dan kewajiban sehingga kepala SKPD dapat dikenakan tindakan hukum disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib segera menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 4

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan perbendaharaan biasa, tuntutan perbendaharaan khusus dan Pencatatan.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendaharawan/ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa bendaharawan yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan kerugian Daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa dan jaminan barang beserta surat keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.
- (7) Keputusan TP (eksekusi) dikeluarkan Walikota yang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berhasil, proses TP dimulai dangan suatu pemberitahuan tertulis dari Walikota kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;

- b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
- c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
- d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendaharawan yang bersangkutan kepada Walikota.
- (2) Bendaharawan bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali yang bersangkutan dapat memberikan pembuktian bahwa bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dlakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), terbukti kekurangan perbendaharaan yang dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 8

- (1) Keputusan Walikota mengenai pembebanan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat lambatnya 2 (dua) tahun surat keputusan pembebanan ditetapkan.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan banding.

Pasal 9

Apabila seorang bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampuan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturutturut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah terdiri atas:

- a. buku kas dan semua buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel; dan
- c. tindakan-tindakan tersebut diatas harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang

melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendaharawan yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 10

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung, Walikota men njuk pegawai atas saran Mejelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk memberat perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio 1 (satu) eksemplar derrikan kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau bendaharawan yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan Perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu atau keluarga terdeke katau bendaharawan.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio di etapkan Walikota.

Pasal 11

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendarawan yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian, atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan. Apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagai mana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Pasal 12

- (1) Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau bendaharawan melarikan diri, dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Bendahara Umum Daerah berhasil ditarik dari kas Negara.

Bagian kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 13

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan/atau TGR Biasa dan Pencatatan.

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/orang ahli sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminanan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian Daerah.

- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang serta Surat Kuasa Pemilikan yang sah serta dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Apabila Pegawai/orang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berklaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Pegawai/orang yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai/orang yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Keputusan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 15

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak berhasil proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada Pegawai/Orang yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai/orang bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai/orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat Daerah terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai Daerah bukan bendaharawan atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, pejabat yang ditunjuk Walikota melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan diberi izin untuk mengangsur selambat lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila

- dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penangihan dengan paksa.
- (6) Permohonan Banding kepada Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Keputusan Tingkat Banding kepada Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 17

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Pasal 18

- (1) Pegawai/Orang yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dengan Keputusan Walikota tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi Pegawai/Orang yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V KEDALUWARSA

Bagian Pertama Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 20

- (1) TP biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. meninggalnya Bendaharawan tanpa pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mangajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 21

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Bendaharawan/Pegawai/Orang atau ahli waris/keluarga terdekat/pengampu berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Surat Keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditagih kembali apabila Bendaharawan/Pegawai/Orang/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang benilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VII PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan ternyata meninggal dunia, dan ahli warisnya yang berdasarkan Surat Keputusan Walikota diwajibkan mengganti kerugian Daerah, tidak mampu atau tidak layak untuk ditagih, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Bendahara Umum Daerah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 25

Walikota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB X MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

- (1) Walikota dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex officio terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur selaku Wakii Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - c. Asisten Sekretariat Daerah selaku Anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum selaku Anggota; dan
 - e. Kepala Bidang Aset selaku Anggota;
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan keanggotaan Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai kebutuhan Daerah dengan 7 (tujuh) orang anggota.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang beriaku.
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat pertimbangan pada setiap ada persoalan yang menyangkut TP-TGR keuangan dan barang Daerah.

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat yang terdiri atas:
 - a. Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Bidang Akuntansi (Verifikasi) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah.

- (3) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis, biayanya dibebankan pada APBD Kota Padangsidimpuan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Apabila Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), maka Walikota dapat menjatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/ penghapusan.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR.
- (5) Proses tata cara TP-TGR biasa dan khusus menggunakan bentuk formulir sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Apabila penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/ pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaian.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Tindakan penyelidikan terhadap Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari Bendaharawan yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barangbarang dimaksud disetorkan ke Bendahara Umum Daerah, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR sepanjang kerugian Daerah telah terpenuhi.
- (3) Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan ini, dapat diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal : 29 Desember 2012

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan pada tanggal ²² Juli 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN,

KHAIRUL ALAMSYAH LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 NOMOR 04

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

I. UMUM

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelasaian kerugian daerah dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan agar tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilakukan dengan efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal,	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas
Pasal	24	Cukup Jelas
Pasal	25	Cukup Jelas
Pasal	26	Cukup Jelas
Pasal	27	Cukup Jelas
Pasal	28	Cukup Jelas
Pasal	29	Cukup Jelas
Pasal	30	Cukup Jelas
Pasal	31	Cukup Jelas